



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2015
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL RAPAT KOORDINASI TEKNIS
TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA KE-94
PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa ke-94 pada Kementerian Agama Tahun 2015, perlu dibentuk panitia nasional;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas panitia nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Panitia Nasional Rapat Koordinasi Teknis Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa ke-94 pada Kementerian Agama Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PANITIA NASIONAL RAPAT KOORDINASI TEKNIS TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA KE-94 PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2015.

KESATU : Membentuk Panitia Nasional Rapat Koordinasi Teknis Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-94 pada Kementerian Agama Tahun 2015 yang selanjutnya disebut Panitia Nasional Rapat Koordinasi Teknis TMMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Nasional Rapat Koordinasi Teknis TMMD sebagai berikut:

1. melakukan persiapan pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis):
 - a. menyusun rencana anggaran biaya;
 - b. menginventaris kebutuhan-kebutuhan Rakornis;
 - c. melakukan koordinasi dengan Mabes AD;
 - d. menyiapkan tempat dan konsumsi;
 - e. melaksanakan rapat-rapat persiapan;

f. menyusun ...

- f. menyusun materi/bahan rapat; dan
 - g. menyiapkan dan mendistribusikan undangan.
2. menyiapkan materi pembahasan Rakornis TMMD;
 3. melaksanakan kegiatan Rakornis dan Pameran; dan
 4. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugas panitia kepada Menteri Agama dan Kepala Staf Angkatan Darat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Tahun Anggaran 2015 Nomor: 025.01.1.416289/2015 tanggal 14 November 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL RAPAT KOORDINASI TEKNIS
TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA KE-94
PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2015

Susunan Personalia Panitia Nasional Rapat Koordinasi Teknis TMMD:

I. Panitia Pengarah:

Ketua : Lukman Hakim Saifuddin
Wakil Ketua : Jenderal TNI Gatot Nurmantyo
Anggota : 1. Letjen TNI M. Munir
2. Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko
3. Nur Syam
4. Mohammad Jasin
5. Kamaruddin Amin
6. Abdul Djamil
7. Machasin
8. Oditha Rintana Hutabarat
9. Eusabius Binsasi
10. I Ketut Widnya
11. Dasikin
12. Abdurahman Mas'ud

II. Panitia Penyelenggara

Ketua : Syafrizal
Wakil Ketua : Kolonel Czi. Amalsyah Tarmizi
Sekretaris : Syihabuddin

III. Seksi-seksi :

A. Materi

Ketua : Fuad Nasar
Anggota : 1. Letkol Inf. Nasrulloh Nasution
2. Kapten Inf. Ronald M. Patty
3. Imam Syaukani
4. Amir Jafar
5. Nurul Huda
6. Mulyo Widodo
7. Triatmojo
8. Dasul L. Hasin
9. Syamsul Munjab
10. Desak Putu Sri Astuti
11. A. Hariyanto
12. Asroni
13. Sumarno

14. Farid W ...

14. Farid W
15. Zaenuddin

B. Acara, Persidangan dan Protokol

- Ketua : Letkol Kav. Dicky Armunantho
- Anggota : 1. Jonizar
2. Letkol Inf. Djoni Prasetyo
 3. Letkol Caj. (K) Nurjanah Suat
 4. Bambang Subiyantoro
 5. Lilik Rahmawati
 6. Sri Dewi Daswerina
 7. Yosi Widyowati
 8. Serma (K) Hosiana Hayati
 9. Serma (K) Henggar Dyah S
 10. Sehan
 11. Yusni
 12. Markup
 13. Sugandi
 - 14 Jose Rizal

C. Moderator

1. Akhmad Lutfi
2. Mahsusi
3. Nur Arifin
4. Achmad Gunaryo
5. Mubarak

D. Publikasi dan Dokumentasi

- Ketua : Rudi Subiantoro
- Anggota : 1. Kolonel Caj. Zainal Mutaqin
2. Rosyidin
 3. Letkol Arm. Djoni Prasetyo
 4. Letkol Chb. Ir. Widyo Pramono
 5. Khoironi Daruri
 6. Dodo Murtado
 7. Mayor Kav. Antonis Toto
 8. Baihaqi
 9. Sugito

E. Konsumsi, Akomodasi dan Transportasi

- Ketua : Agus Salim
- Anggota : 1. Purwanto
2. Ahmad Lutfi
 3. Endang Suparman
 4. Chunaini Saleh

5. Syaiful Mujaib ...

5. Syaiful Mujab
6. Dasrul Hakim
7. Kapten KV. Riyan Oktiya
8. Slamet Margono
9. Sa'dudin
10. Sukirno
11. Yudi
12. Sanadi
13. Robi
14. Riki

F. Kesehatan

- Ketua : Letkol Ckm (K) dr. A. Ibrizaan M.R.S
- Anggota : 1. dr. Ramon
2. dr. Faisal
3. Winarni
4. Mayor Inf. Rahmat Agus
5. Usniawati
6. Serma Widiyanto

G. Registrasi dan Administrasi

- Ketua : Kusmindar
- Anggota : 1. Kapten Chb. Ika Kartini Rini
2. Hilma Octora
3. Lilis Latifah
4. Fazri
5. Siti Kamaryatun
6. Rizal Ahmad
7. Astiyan W

H. Sekretariat

- Ketua : Nina Rubiati
- Anggota : 1. Yuli Rahmawati
2. Sri Sulastris
3. Taufiqurahman
4. Romi Jovisa
5. Heri Harsita
6. Rina Sahara
7. Hikmatullah
8. Dewi Irawati, SE
9. Setyorini
10. Supriyadi
11. Idris
12. Sukendar

I. Pameran ...

I. Pameran:

Ketua : Dedy Rosadi

Anggota : 1. Chairul Huda
2. Suparno
3. Widhi Aryudhono
4. Tribudi Hartanto
5. Zikri Isnaturmuzi
6. Mayor Cba. Susyanti
7. Abdurrahman
8. Guntoro Darmowardoyo
9. Agus Suryanto SP
10. Agus Suprayoga

J. Keamanan

Ketua : Mayor Cpm Bambang Budi M

Anggota : 1. Wahono
2. Bagus
3. Maskur
4. Wahyana

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN